



PUTUSAN
Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Olm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Oelamasi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Anita Aplonia Riwu, S.Th, bertempat tinggal di Jl. Noelmina, No. 2a, Kelurahan Naikoten 1, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Rocky Sam Yostan Miha Balo, S.Th, bertempat tinggal di Jl. Timor Raya Km. 25 RT 12/RW 04 Kelurahan Babau, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 1 April 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi pada tanggal 12 April 2021 dalam Register Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Olm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan secara sah di Gereja Paulus Kupang pada tanggal 18 Maret 2017 dan telah terdaftar pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang dengan Akta Perkawinan Nomor: 5371-KW-20032017-0003.
2. Bahwa pada mulanya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis serta hidup rukun dan damai layaknya kehidupan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera.
3. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai menunjukkan ketidak harmonisan pada sekitar awal tahun 2018 dimana Tergugat sebagai Suami mulai melakukan KDRT oleh karena hal-hal atau masalah yang sepele. Waktu itu Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Babau di rumah orangtua Tergugat, kemudian pindah ke Naibonat di rumah keluarga Tergugat. Selang beberapa bulan Penggugat dengan berbagai alasan meminta untuk beberapa kali pindah karena masalah

Halaman 1 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Olm



KDRT, dan kemudian pindah dan tinggal kembali bersama Orangtua Penggugat di Naikoten dengan harapan Tergugat mungkin akan takut untuk melakukan KDRT oleh karena Penggugat tinggal bersama dengan orangtua. Tetapi KDRT Fisik dan Psikis masih sering terjadi beberapa kali oleh karena masalah-masalah kecil.

4. Agustus 2018 Penggugat mengalami sakit Kista dan dioperasi untuk pertama kali. Kemudian November 2018 Penggugat dan Tergugat berpisah oleh karena tugas pelayanan sebagai Vikaris GMIT, Penggugat di Nubraen, Amarasi Barat dan Tergugat di Oesena, Amarasi Timur. Dalam setahun pelayanan hingga 2019 Penggugat dan Tergugat hanya bertemu beberapa kali di Kupang namun sering bertengkar karena hal-hal sepeleh.
5. Desember 2019 Penggugat mengalami Sakit yang sama untuk kedua kalinya dan masuk Rumah Sakit. Di Rumah Sakit, karena hal-hal sepeleh yang sebenarnya tidak jadi masalahpun Tergugat masih melakukan KDRT terhadap Penggugat disaksikan oleh Pasien dan keluarga Pasien yang lain yang bersama dengan Penggugat di ruangan yang sama juga oleh Pendeta di RS Umum. Namun sudah seperti biasanya Penggugat masih menyembunyikan semua hal atau pertengkaran bersama Tergugat yang sering melakukan KDRT terhadap Penggugat dengan harapan Tergugat berubah dan juga Penggugat ingin mempertahankan Rumah Tangga.
6. Setelah keluar dari Rumah Sakit, Penggugat beristirahat di Rumah Naikoten dan selang satu minggu Penggugat kembali ke tempat Pelayanan. Pada tanggal 19 Desember 2019 waktu Penggugat mengerjakan bahan Persiapan Sidang Jemaat Penggugat kemudian mulai membuka Ponsel Penggugat yang selama ini dipakai oleh Tergugat dan diberikan kembali oleh Tergugat waktu di Rumah sakit. Oleh karena Penggugat melihat file-file yang telah dihapus Tergugat di Ponsel tersebut Penggugat mengetahui bahwa Tergugat telah berselingkuh dengan Jemaatnya di Tempat Pelayanannya sudah sejak Desember 2018.
7. Penggugat diberi Ijin oleh Pendeta Mentor untuk kembali ke Rumah untuk menenangkan diri dan menyelesaikan masalah tersebut. Penggugat bersama orangtua pergi ke Rumah keluarga Tergugat untuk berbicara secara kekeluargaan, namun tidak mendapatkan hasil yang baik dan tidak ada penyelesaian yang baik.
8. Mei 2020 dan beberapa waktu Penggugat dan Tergugat mengurus Persoalan di Kantor Sinode dengan harapan ada hubungan yang baik antara Penggugat dan Tergugat dan kedua Keluarga, namun sama seperti

Halaman 2 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Olm



biasa Keluarga Tergugat membiarkan Pesolan yang sedang terjadi padahal yang diharapkan oleh Sinode untuk Penggugat dan Tergugat serta kedua keluarga menjadi baik, namun Keluarga tergugat membiarkan persoalan dan tidak peduli. Tidak ada penyelesaian yang baik dari Keluarga Tergugat sampai saat ini. Sehingga oleh karena hal-hal ini pun masalah KDRT, Perselingkuhan dan keluarga, Sinode memutuskan untuk membatalkan Pentahbisan Pendeta Penggugat dan Tergugat yang seharusnya berlangsung Oktober 2020 yang lalu.

9. Bahwa tindakan Tergugat tersebut telah mencederai makna pasal 33 UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa suami istri wajib saling mencintai, saling menghargai, saling menghormati, dan setia.
10. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah dan tidak akan hidup rukun sebagai suami istri sehingga cukup beralasan hukum untuk Penggugat ajukan Perceraian sebagaimana diisyaratkan dalam Pasal 39 ayat (2) dan penjelasannya UU No . 1 Thn 1974 tentang Perkawinan.
11. Selama Pernikahan Tergugat juga tidak pernah menafkahi Penggugat. Dengan segala keadaan Penggugat waktu di Rumah Sakit juga dibiayai sendiri oleh Penggugat dengan menggadai BPKB Motor Penggugat dan diberi uang oleh Keluarga Penggugat. September 2018 Tergugat juga meminjam Uang beberapa kali dari keluarga Penggugat yaitu Rp 13.000.000 dan Rp. 9.000.000. Namun tidak mau menggantinya dengan alasan bukan Tergugat yang berbicara atau meminta langsung melainkan Penggugat yang berbicara kepada Keluarga Penggugat untuk meminjam uang dan kata Tergugat siapa suruh juga diberikan. Sebagai Kepala Keluarga Tergugat juga tidak mau menanggung atau membayar biaya BPJS Penggugat.
12. Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dalam satu ikatan Perkawinan, oleh karena itu harus diputus dengan Perceraian dengan segala akibat hukumnya.
13. Bahwa mengenai biaya yang timbul akibat dari perkara ini dibebankan kepada Tergugat.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Penggugat datang dihadapan Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi melalui Majelis Hakim dengan memohon kiranya dapat menghadapkan kedua belah pihak di Persidangan Pengadilan Negeri Oelamasi dan berkenan memeriksa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili serta memutuskan dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan Perkawinan sah menurut agama Kristen Protestan di Gereja Paulus Kupang pada tanggal 18 Maret 2017 dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang sesuai akta Perkawinan Nomor 5371-KW-20032017-0003 tanggal 18 Maret 2017 Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Memerintahkan kepada para pihak untuk mengirimkan sehelai salinan resmi dari putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang untuk didaftar dalam register yang diperuntukkan dalam tahun yang sedang berjalan.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.
ATAU
Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang adil dan bijaksana.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing hadir sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Seppin Leiddy Tanuab, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Oelamasi, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 3 Mei 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan tidak bersedia untuk melanjutkan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa termohon menolak semua dalil Permohonan Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat dalam jawaban ini;
2. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah di Gereja Paulus Kupang pada tanggal 18 Maret 2017 dan telah terdaftar pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang dengan Akta Perkawinan nomor: 5371-KW 20032017-0003.
3. Bahwa benar pada mulanya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis serta hidup rukun dan damai.
4. Bahwa benar kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai menunjukkan ketidakharmonisan karena adanya KDRT yang disebabkan juga oleh tindakan-tindakan Penggugat yang berlebihan dan selalu memancing emosi. Penggugat dan Tergugat pindah ke Naibonat bukan di rumah keluarga Tergugat melainkan rumah dari keluarga Penggugat. Selang beberapa bulan kemudian Penggugat dan Tergugat pindah kembali ke rumah orang tua Penggugat bukan alasan KDRT namun Penggugat beralasan bahwa Ibu Penggugat sering sakit-sakitan dan tidak ada yang memperhatikan baik oleh saudara-saudara kandung Penggugat ataupun saudara-saudara Ipar Penggugat sehingga Penggugatlah yang harus merawat. Dan benar bahwa KDRT fisik dan Psikis masih terjadi namun tidak jarang Penggugat juga melakukan hal yang sama terhadap Tergugat.
5. Bahwa benar Penggugat mengalami sakit kista. Kemudian karena tugas pelayanan sebagai Vikaris GMIT maka Penggugat dan Tergugat berpisah untuk sementara. Benar bahwa Penggugat dan Tergugat hanya bertemu beberapa kali di Kupang dan sering bertengkar karena hal-hal sepele.
6. Bahwa benar untuk kedua kalinya Penggugat masuk Rumah sakit karena kista namun Tergugat tidak pernah melakukan KDRT kecuali bertengkar mulut yang memang disaksikan oleh beberapa orang yang ada dalam ruangan tersebut. Pada malam hari saat orang-orang dalam kamar tersebut tidur, Tergugat secara reflek menampar pipi Penggugat karena menghina keluarga Tergugat dan mengatakan saudara Tergugat bodoh.
7. Bahwa benar Penggugat mengetahui Tergugat berselingkuh melalui pesan-pesan singkat yang telah dihapus oleh Tergugat. Yang sebenarnya terjadi ialah bahwa Tergugat menyadari kesalahan yang dilakukan sejak Bulan Mei 2019 dan tidak lagi memiliki hubungan terlarang tersebut dengan salah seorang jemaat yang di sebut oleh Penggugat. Setelah beberapa bulan kemudian barulah diketahui oleh Penggugat melalui pesan-pesan yang telah

Halaman 5 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Olm



dihapus. Jadi Tergugat dan salah seorang Jemaat tersebut tidak sedang berada dalam hubungan tersebut.

8. Bahwa benar Penggugat bersama keluarga menemui keluarga Tergugat dan meminta Tergugat juga hadir namun Karena bertepatan dengan hujan yang sangat deras dan juga pada saat yang sama Tergugat sedang memimpin ibadah maka Tergugat tidak dapat hadir sehingga disebutkan oleh Penggugat bahwa pertemuan tersebut tidak mendapat penyelesaian yang baik. Namun setelah beberapa hari kemudian, Tergugat pergi ke rumah orang tua Penggugat untuk bertemu Penggugat dan keluarganya untuk meminta maaf atas apa yang telah terjadi tersebut. Tetapi Tergugat hanya bertemu dengan keluarga Penggugat saja karena Penggugat tidak bersedia untuk bertemu.
9. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat mengurus persolalan tersebut sampai ke kantor Sinode. Namun tidak benar bahwa keluarga Tergugat membiarkan dan tidak peduli dengan persoalan tersebut. Yang sebenarnya terjadi ialah Tergugatlah yang meminta keluarga untuk tidak mencampuri persoalan tersebut karena itu merupakan persoalan rumah tangga dan bukan persoalan keluarga. Selain itu juga keluarga Tergugat sebenarnya memaksakan ingin bertemu keluarga Penggugat namun menjadi batal karena melihat postingan-postingan (kemungkinan telah dihapus oleh Penggugat) yang menghina dan merendahkan keluarga Tergugat dan postingan-postingan tersebut juga turut dikomentari oleh saudara dari Penggugat. Pentahbisan Pendeta Penggugat dan Tergugat sebenarnya ditunda bukan dibatalkan sampai Penggugat dan Tergugat dapat berdamai dan hidup bersama sebagai suami isteri sebagaimana mestinya. Karena dalam proses tersebut Sinode GMIT telah berusaha cukup keras untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun gagal karena Penggugat menolak untuk berdamai.
10. Bahwa benar tindakan Penggugat telah mencederai makna pasal 33 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan namun juga Penggugat telah mencederai beberapa poin yang ada di dalamnya.
11. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama beberapa waktu namun hal tersebut dilakukan oleh Penggugat secara sepihak dan bukan kesepakatan Penggugat dan Tergugat untuk pisah rumah. Karena awalnya ketika diurus oleh Sinode GMIT, Penggugat dan Tergugat sempat tinggal bersama di kos selama kurang lebih 1 bulan setengah bulan namun tiba-tiba Penggugat pergi ke rumah orang tuanya dan tidak kembali lagi ke

Halaman 6 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Olm



kos dan sejak saat itu, Penggugat dan Tergugat tidak berkomunikasi sampai saat ini karena nomor handphone dan facebook Tergugat di blokir oleh Penggugat.

12. Bahwa tidak benar Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat. Bahwa benar BPKB motor Penggugat digadai namun bukan untuk biaya rumah sakit namun untuk berjaga-jaga jika operasi kista Penggugat memerlukan biaya yang cukup besar. Namun karena Tergugat mengurus surat jaminan kesehatan dari rumah sakit kota maka operasi kista tersebut tidak mengeluarkan biaya satu rupiahpun dan uang hasil gadai BPKB tersebut dipakai kembali untuk cicilan hutang BPKB tersebut. Bahwa tidak benar Tergugat meminjam uang beberapa kali dari keluarga Penggugat. Yang sebenarnya ialah pada waktu itu, Penggugat dan Tergugat akan menjalani masa Vikariat sebagai vikaris GMIT. Maka tentu saja penggugat dan tergugat memerlukan biaya untuk membeli perlengkapan penggugat dan tergugat untuk kepentingan vikariat. Oleh sebab itu Penggugat berinisiatif meminjam uang pada saudara Penggugat sehingga Penggugat meminta pendapat dari Tergugat yang pada akhirnya Penggugat dan tergugat bersepakat meminjam uang sebesar Rp. 10.000.000 dengan kesepakatan yang dibuat ialah setelah ditahbis menjadi pendeta barulah uang tersebut diganti. Karena uang yang dipakai oleh Penggugat dan Tergugat kurang maka penggugat meminta tambahan uang sebesar Rp. 3.000.000 dan totalnya adalah Rp. 13.000.000. jadi uang Rp. 13.000.000 tersebut dipinjam atas inisiatif Penggugat dan atas kesepakatan Penggugat dan Tergugat. Maka tidak benar bahwa Tergugat yang meminjam uang tersebut. Bahwa tidak benar Tergugat meminjam uang sebesar Rp. 9.000.000 dari keluarga Penggugat. Yang sebenarnya ialah, waktu itu tiba-tiba saja Penggugat memberitahu Tergugat bahwa Penggugat mendapatkan uang Rp. 9.000.000 dari saudara Penggugat secara Cuma-Cuma untu melunasi hutang BPKB yang belum Lunas dan meminta agar Tergugat tidak membocorkan hal tersebut karena jika diketahui oleh saudara ipar Penggugat maka akan menjadi masalah karena kata Penggugat, saudara Ipar Penggugat adalah orang yang pelit. Kemudian selang beberapa hari kemudian Penggugat memberi tahu Tergugat bahwa uang tersebut dipinjamkan dan bukan diberi secara cuma-cuma. Jadi, jika uang RP.9.000.000 tersebut dipinjamkan maka tentu saja yang meminjamnya adalah Penggugat sendiri dan tanpa berkomunikasi dengan Tergugat terlebih dahulu. Tidak benar bahwa Tergugat tidak mau membiayai BPJS

Halaman 7 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Olm



Penggugat karena Biaya BPJS tersebut ditanggung oleh Tergugat dengan tanggungan 2 orang termasuk Penggugat. Namun pembayaran BPJS tersebut terhenti karena buku dan nomor rekening yang biasa dipakai oleh Tergugat mebayar biaya BPJS beserta kartu BPJS Tergugat termasuk cicin Nikah Penggugat dan Tergugat dibuang oleh Penggugat dan Tergugat tidak lagi mengetahui dimana barang-barang tersebut berada. Sehingga Pembayaran BPJS tidak lagi dilunasi sejak Januari 2020 dan telah menunggak sampai saat ini.

13. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah yang dikehendaki oleh Penggugat sendiri namun Tergugat tetap ingin mempertahankan keutuhan rumah tangga tersebut dan menolak untuk bercerai.

14. Bahwa mengenai biaya yang timbul akibat dari perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian dari jawaban tersebut di atas, maka Tergugat datang dihadapan Bpk/Ibu Majelis Hakim Yang Terhormat yang telah menghadapkan kedua belah pihak di persidangan ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan perkawinan menurut agama Kristen Protestan di gereja Paulus Kupang pada tanggal 18 Maret 2017 dan telah dicatatkan pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang sesuai Akta Perkawinan Npmor 5371-KW-20032017-0003 tanggal 18 Maret 2017 adalah Sah.
3. Menghukum Penggugat untuk mebayar biaya yang timbul dalam perkara ini, atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan bijaksana.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Nikah Gereja Masehi Injili di Timor No. 03/GMIT/V/F/III/2017 SERI MS.A. No. 023706 yang dikeluarkan tanggal 16 Maret 2017, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 5371052702180015 yang dikeluarkan tanggal 27 Februari 2018, selanjutnya diberi tanda P-2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Istri No. AK. 869.0041248 yang dikeluarkan tanggal 21 Maret 2017, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Suami No. AK. 869.0041247 yang dikeluarkan tanggal 21 Maret 2017, selanjutnya diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut telah dibubuhi materai yang cukup serta dilegalisir oleh pejabat yang berwenang dan telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Aprianus Riwu** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 18 Maret 2017 di Gereja Paulus Kupang;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum memiliki anak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Babau dan juga pernah tinggal di Naikoten;
 - Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak 2 (dua) tahun terakhir karena Penggugat tinggal bersama dengan saksi dan Tergugat tinggal di Babau;
 - Bahwa Penggugat mengajukan gugatan karena Tergugat selingkuh dimana Penggugat menceritakan kepada saksi ditemukan foto-foto video call Tergugat dengan selingkuhannya di handphone milik Tergugat, namun Tergugat sudah hapus;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah seorang Vikaris dimana Penggugat melayani di daerah Baun namun saksi lupa Tergugat melayani di daerah mana;
 - Bahwa Penggugat juga menceritakan kepada saksi jika Penggugat pernah ditendang dan diinjak oleh Tergugat;
2. **Ferdinand Dule Riwu** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 18 Maret 2017 di Gereja Paulus Kupang;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum memiliki anak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat melakukan pemukulan terhadap Penggugat;

Halaman 9 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa orang tua saksi pernah pergi ke rumah orang tua Tergugat untuk menyelesaikan masalah di antara Penggugat dan Tergugat, lalu orang tua Tergugat menjanjikan akan datang ke rumah saksi untuk bicara baik-baik, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak pernah datang dan tidak ada itikad baik;
- Bahwa sepengetahuan saksi Ketua Sinode memanggil Penggugat dan Tergugat untuk bertemu di tahun 2020, namun tidak ada hasil, bahkan ada pihak Sinode yang berpihak kepada Tergugat dan mengatakan kepada Penggugat untuk mengajukan gugatan kepada Tergugat;
- Bahwa Penggugat pernah menceritakan kepada saksi kalau saat di rumah saksi Tergugat pernah main tangan kepada Penggugat, setelah saksi mendengar hal tersebut saksi langsung mengatakan kepada Tergugat untuk akan melaporkan ke polisi apabila kejadian tersebut terulang kembali;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Suami No. AK. 869.0041247 yang dikeluarkan tanggal 21 Maret 2017, selanjutnya diberi tanda T-1;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut telah dibubuhi materai yang cukup serta dilegalisir oleh pejabat yang berwenang dan telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah di GMT Paulus Kupang pada tanggal 18 Maret 2017;
2. Bahwa dari hasil pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai seorang anak;



3. Bahwa benar telah terjadi kekerasan fisik dan psikis yang dilakukan oleh Tergugat kepada diri Penggugat;
4. Bahwa benar Tergugat telah berselingkuh;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak adalah mengenai Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat selama menikah;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat disangkal, maka berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-4 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Aprianus Riwu, 2. Ferdinand Dule Riwu;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut tidak ada satupun alat bukti yang dapat membuktikan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat selama menikah;

Menimbang, bahwa oleh karena hal tersebut Majelis Hakim merasa tidak perlu lagi mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat untuk membuktikan sangkalannya mengenai ada atau tidaknya nafkah yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat selama menikah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan mengenai tuntutan pokok dari perkara ini yaitu tuntutan agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa apakah dalil atau alasan yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya tersebut dapat dijadikan dasar atau alasan untuk perceraian, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian secara limitatif telah diatur dalam Penjelasan pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ("PP Pelaksanaan UU Perkawinan"), yakni sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;



- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa apabila salah satu alasan di atas telah terpenuhi, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan perkawinan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Penggugat mendalilkan gugatannya pada alasan bahwa dalam kehidupan pernikahannya, Tergugat telah melakukan pemukulan dan menginjak Penggugat serta juga Tergugat telah berselingkuh dengan jemaatnya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut Majelis Hakim telah menganggapnya terbukti karena tidak dibantah sama sekali oleh Tergugat dalam jawaban maupun dupliknya terlebih lagi saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat juga mengatakan demikian;

Menimbang, bahwa dengan adanya kekerasan fisik yang dialami oleh Penggugat akibat perbuatan Tergugat tersebut bahkan Tergugat juga ternyata terbukti melakukan perselingkuhan dengan wanita lain yang menjadi jemaatnya, menurut Majelis Hakim hal-hal tersebut telah memenuhi alasan-alasan dari perceraian sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf a dan d *jo* Pasal 19 huruf a dan d PP Pelaksanaan UU Perkawinan;

Menimbang, bahwa prinsip dari sebuah perkawinan adalah ikatan lahir batin antara suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal, suami isteri saling mencintai, saling menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin dari yang satu kepada yang lain, akan tetapi dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tujuan yang demikian sudah tidak dapat tercapai, sehingga apabila tetap dipaksakan dikhawatirkan akan berakibat buruk bagi kedua belah pihak, oleh karena itu menurut Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petitum angka 2 (dua) dari gugatan *a quo* adalah beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) yang mohon kepada Majelis Hakim untuk memerintahkan para pihak melaporkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap agar didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, Majelis Hakim berpendapat hal tersebut merupakan tindak lanjut dari putusan perceraian itu sendiri dan sesuai dengan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, oleh karenanya hal tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa walaupun para pihak diwajibkan untuk melaporkan sendiri perceraian yang terjadi setelah adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap, akan tetapi berdasarkan Pasal 35 ayat (1) PP Pelaksanaan UU Perkawinan, Panitera atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi (dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang) agar dicatat dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa demi tertibnya administrasi sehingga menghindari adanya kerugian yang akan timbul bagi Penggugat maupun Tergugat, maka berdasarkan Pasal 35 ayat (2) PP Pelaksanaan UU Perkawinan, Majelis Hakim berpendapat Panitera atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat di tempat perkawinan itu berlangsung (dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang) agar dicatat dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo* Pasal 19 Peraturan Pemerintah

Halaman 13 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Kristen Protestan di Gereja Masehi Injili di Timor Jemaat Paulus Kupang pada tanggal 18 Maret 2017 yang dicatat berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Suami No. AK. 869. 0041247 dan Kutipan Akta Perkawinan Istri No. AK. 869. 0041248 yang masing-masing dikeluarkan pada tanggal 21 Maret 2017 oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang dan/atau Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap agar dicatatkan pada register yang disediakan untuk itu agar memperoleh Kutipan Akta Perceraian;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Oelamasi atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang serta Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi, pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021, oleh kami, Afhan Rizal Alboneh, S.H., sebagai Hakim Ketua, Revan Timbul Hamonangan Tambunan, S.H. dan Hendra Abednego Halomoan Purba, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Olm tanggal 10 Mei 2021, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 5 Juli 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maria Rosina Dalla, S.H., Panitera

Halaman 14 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Oelamasi serta dihadiri sendiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

ttd

Hakim Ketua,

ttd

Revan Timbul Hamonangan Tambunan, S.H.

ttd

Afhan Rizal Alboneh, S.H.

Hendra Abednego Halomoan Purba, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Maria Rosina Dalla, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp100.000,00;
4. PNBP	:	Rp30.000,00;
5. Panggilan	:	Rp175.000,00;
6. Pemeriksaan setempat	:	Rp0,00;
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	<u>Rp325.000,00;</u>

(tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah)